

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT XI DAN
HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE 42
KABUPATEN MALANG TAHUN 2014

PETUNJUK TEKNIS
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XI
DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KE 42 KABUPATEN MALANG
TAHUN 2014

I. PENDAHULUAN.

A. Umum.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, surat Gubernur Jawa Timur tanggal 13 September 2013 Nomor : 414.4/8200/206/2013 perihal Pelaksanaan BBGRM XI dan HKG-PKK ke 42 Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Maret 2014 Nomor 414.4/1971/206/2014 perihal Pelaksanaan Acara Puncak Peringatan BBGRM XI dan HKG-PKK ke 42 Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, maka Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 42 Tahun 2014.

Masyarakat Kabupaten Malang yang terdiri dari beraneka ragam sosial budaya, etnik serta adat istiadatnya, secara sosio-kultural dalam kehidupan masyarakat senantiasa berkembang semangat kegotong royongan dan keswadayaan yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya lokal yang telah mengakar dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dengan semboyan **“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”** maka kegiatan-kegiatan gotong royong selama Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat perlu diselaraskan dan disinergiskan dengan potensi dan kondisi serta kebutuhan yang berkembang di Masyarakat masing-masing Desa/Kelurahan, yang hasilnya diharapkan dapat dirasakan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI Tahun 2014 yang dipadukan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 42 di Kabupaten Malang tahun ini disamping kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat meliputi bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan agama serta lingkungan hidup, dipandang perlu pula diarahkan pada kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan.

B. Dasar Pelaksanaan.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat;

II. TUJUAN DAN SASARAN.

A. Tujuan.

Untuk mempertahankan budaya gotong royong dan tradisi tahunan dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong untuk mencapai masyarakat Kabupaten Malang yang adil dan makmur menuju keluarga sehat sejahtera.

B. Sasaran.

Masyarakat Desa/Kelurahan di Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Malang.

III. TEMA PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XI DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE 42 TAHUN 2014.

"DENGAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN HARI KESATUAN GERAK PKK KITA TINGKATKAN PARTISIPASI KELUARGA DALAM PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERINTEGRASI DAN MANDIRI".

IV. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN.

A. Tempat.

Tempat pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 42 Tahun 2014, adalah di Desa/Kelurahan se Kabupaten Malang.

B. Waktu.

Waktu pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 42 Tahun 2014 dilaksanakan selama satu bulan yang dimulai tanggal 1 Mei 2014.

V. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN.

A. Persiapan.

Persiapan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 42 Tahun 2014 di masing-masing Desa/Kelurahan yang meliputi kegiatan:

- a. Musyawarah Desa/Kelurahan dipimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan untuk persiapan sekaligus penjelasan tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 42 Tahun 2014, yang diikuti oleh pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, Pemuda dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- b. Penetapan kegiatan-kegiatan selama Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 42 Tahun 2014 yang menjadi prioritas dimasing-masing Desa / Kelurahan;
- c. Pembentukan Seksi-seksi sebagai koordinator kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 42 Tahun 2014 yang telah ditetapkan secara musyawarah;
- d. Penyusunan dan penetapan Jadwal Kerja Kegiatan.

B. Sosialisasi.

Dalam rangka memasyarakatkan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 42 Tahun 2014 di Kabupaten Malang, perlu disosialisasikan serta diinformasikan kepada masyarakat melalui pemasangan brosur, spanduk baliho pada tempat-tempat strategis di Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan dan Instansi Pemerintah melalui siaran Radio Daerah/RKPD dan Radio Swasta yang ada di Kabupaten Malang, selama berlangsungnya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 42 Tahun 2014 dengan melibatkan dunia usaha di masing-masing Desa/Kelurahan.

C. Pelaksanaan.

Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 42 agar dilakukan secara terpadu dan lebih diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan sumber-sumber dana pembangunan yang dialokasikan di Kabupaten, antara lain seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), serta Program lainnya yang didasarkan pada tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pendorong untuk memotivasi keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kegiatan yang dilaksanakan di setiap Desa/Kelurahan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

a. Bidang Kemasyarakatan, meliputi kegiatan:

- 1) Penguatan sistem keamanan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan, peningkatan kemampuan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)/Satuan Pertahanan Sipil (Hansip) di Desa/Kelurahan, penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat melalui:
 - a. Mengaktifkan pelaksanaan ronda malam, patrol dan sejenisnya;
 - b. Peningkatan keamanan terpadu antara RT/RW, Desa/Kelurahan;
 - c. Pembangunan pos-pos keamanan lingkungan pada lokasi yang dianggap rawan;
 - d. Perbaikan pos keamanan yang kurang memenuhi persyaratan;
 - e. Peningkatan kemampuan keamanan melalui pembekalan pengetahuan kesamaptaan dan sejenisnya;
 - f. Pemasyarakatan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).
- 2) Penyuluhan tentang ideologi Negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional melalui pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, dalam kehidupan sehari-hari, bela negara, persatuan dan kesatuan masyarakat;
- 3) Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak melalui pemahaman terhadap arti pentingnya membayar pajak, waktu pembayaran dan kelambatan pembayaran pajak serta dendanya;

- 4) Penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya penghargaan, penegakan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) di tengah-tengah masyarakat;
- 5) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan secara Gotong Royong dan swadaya seperti melakukan bersih desa, gugur gunung dan kegiatan pembangunan secara bersama warga masyarakat;
- 6) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang Kemasyarakatan.

b. Bidang Ekonomi, meliputi kegiatan:

- 1) Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat antara lain melalui pemasyarakatan manfaat bagi anggota koperasi baru, penganeka ragam kegiatan usaha koperasi;
- 2) Fasilitas pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui kemudahan akses modal, alih teknologi produk dan budidaya, pemasaran produk dan pelatihan kewirausahaan;
- 3) Fasilitas pengembangan lembaga simpan pinjam melalui penambahan modal bekerjasama dengan pihak lain yang terkait, lembaga keuangan pemerintah dan swasta yang dapat memberikan bunga rendah;
- 4) Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui teknologi tepat guna sesuai dengan kondisi dan struktur tanah serta iklim masing-masing daerah;
- 5) Pengembangan budaya menabung dikalangan masyarakat melalui kampanye gemar menabung sejak dini mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua;
- 6) Pembangunan dan perbaikan perekonomian masyarakat seperti: bendungan desa, saluran irigasi, rantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu dan prasarana perekonomian lainnya;
- 7) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

c. Bidang Sosial Budaya dan Agama, yang meliputi kegiatan:

- 1) Penyuluhan kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS;

- 2) Pelayanan kesehatan masal, seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan masal, dll;
- 3) Bantuan bagi orang tua lanjut usia, seperti pemberian sembako, sandang, tempat tinggal dan fasilitas lainnya;
- 4) Lomba kesehatan seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dll;
- 5) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan, seperti sarana dan prasarana posyandu;
- 6) Pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga;
- 7) Perlombaan dan pertandingan olah raga melalui penyelenggaraan lomba antar Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- 8) Pertemuan organisasi kepemudaan, seperti karang taruna, remaja masjid;
- 9) Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya melalui pagelaran, pentas seni terutama untuk pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal;
- 10) Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
- 11) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.

d. Bidang Lingkungan, yang meliputi kegiatan:

- 1) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan melalui pembuatan prasarana lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta perbaikan prasarana lingkungan yang kurang memadai;
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih seperti pengadaan sumur bor dan pipanisasi air bersih serta perbaikan prasarana air bersih yang kurang memadai;
- 3) Pembersihan dan penyehatan lingkungan permukiman seperti pemugaran rumah, plesterisasi, pembersihan lingkungan melalui gerakan Jum'at bersih dan sejenisnya;
- 4) Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan melalui pertemuan, siaran keliling untuk meningkatkan pemahaman arti pentingnya kesehatan masyarakat;
- 5) Konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan lahan kosong dan reboisasi lahan kritis seperti penanaman kembali hutan gundul serta pemasyarakatan tentang larangan penebangan pohon secara liar;
- 6) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan;
- 7) Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi kepentingan sosial dan ekonomi yang ramah lingkungan.

VI. PERANAN DINAS INSTANSI TERKAIT.

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 42 Tahun 2014, maka diperlukan dukungan dari seluruh Kepala Badan/Dinas/Instansi terkait sesuai dengan tugasnya, meliputi:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, agar melakukan langkah-langkah:

- Memberikan petunjuk Teknis dan informasi tentang musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan serta penjelasan kebijaksanaan Pemerintah untuk menunjang pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- Melakukan bimbingan teknis pembangunan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang berskala Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

b. Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang:

- Menyebarluaskan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat melalui kegiatan penyuluhan media cetak / elektronika;
- Melakukan pemantauan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat serta menyebar luaskan hasil – hasilnya.

c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang:

- Memberikan penyuluhan dan motivasi kepada pemuka Agama, tentang pentingnya kerukunan umat beragama serta antar warga dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

d. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang:

- Memberikan motivasi kepada guru/pendidik untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat pada lembaga-lembaga pendidikan.

e. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang:

- Memberikan penyuluhan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS;
- Memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti pelayanan Posyandu, Ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal dll;
- Mengadakan lomba kesehatan, seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dll.

f. Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang:

- Memberikan penyuluhan dalam pembangunan tentang perspektif gender dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga.

g. Badan/Dinas/Kantor dan Bagian lainnya:

- Melakukan pembinaan pada masyarakat maupun kelompok binaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta memantau jajarannya dalam mendukung aktivitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

VII. PENGORGANISASIAN.

Dalam rangka pengorganisasian, Camat perlu:

- (a) Membentuk Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 42 Tahun 2014 di Tingkat Kecamatan yang anggotanya terdiri dari unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta memperhatikan peran aktif tokoh agama, masyarakat, kelompok perempuan dan pemuda dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang dipadukan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK;
- (b) Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam persiapan dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK;
- (c) Melakukan pengendalian selama pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK di seluruh Desa/Kelurahan di wilayahnya;
- (d) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK di wilayahnya kepada Bupati, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan.

VIII. PENGENDALIAN.

Tim Fasilitasi Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang dipadukan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK), secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.

IX. MONITORING DAN EVALUASI.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilaksanakan guna memantau perkembangan program, melakukan penilaian sekaligus menyusun tindakan perbaikan. Kegiatan Monev dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa/Kelurahan sendiri, maupun dilaksanakan oleh Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten.

a. Monitoring dan Evaluasi Masyarakat.

1. Monitoring dan Evaluasi (Monev) masyarakat yang dilakukan secara partisipatif merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kapasitas dalam pengambilan keputusan pengelolaan program, dengan memberikan peluang bagi mereka untuk merefleksikan apa yang telah dicapai, menentukan langkah yang harus diambil, dan mengkaji dampak dari pilihan-pilihan yang mereka tetapkan sendiri;
2. Monitoring dan Evaluasi (Monev) masyarakat dilaksanakan pada setiap tahap kegiatan, mulai dari Sosialisasi sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelestarian;
3. Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) masyarakat yang berupa rekomendasi perbaikan maupun pengembangan alternatif kegiatan baru sebagai kelanjutan program, dapat langsung dimanfaatkan dan diterapkan.

b. Monitoring Kecamatan.

1. Monitoring Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Tingkat Kecamatan adalah kegiatan pemantauan program dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang:
 - a) pelaksanaan program;
 - b) hasil-hasil kegiatan;
 - c) kendala dan permasalahan yang dihadapi;
 - d) berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan, dan;
 - e) pemecahan masalah.
2. Hasil Monitoring dan Evaluasi (monev) selanjutnya dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK);
3. Hasil monitoring dibahas pada Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Malang, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang tentang hasil-hasil kegiatan pada bulan Mei 2014.

c. Monitoring Kabupaten (Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK)).

1. Monitoring Kabupaten/Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) adalah kegiatan pemantauan program dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang:
 - a) pelaksanaan program;
 - b) hasil-hasil kegiatan;
 - c) kendala dan permasalahan yang dihadapi;
 - d) berbagai bentuk distorsi dalam pelaksanaannya;
 - e) dampak program, dan;
 - f) aspirasi perbaikan program di seluruh lokasi program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
2. Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Kabupaten dapat melaksanakan kegiatan evaluasi untuk menilai kinerja dan dampak program, antara lain meliputi:
 - a) evaluasi Kinerja Program-program masuk Desa/Kelurahan;
 - b) evaluasi Dampak Program-program masuk Desa/Kelurahan;
 - c) evaluasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3. Monitoring Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten diberi kewenangan untuk melakukan pengkajian laporan berkala, mengadakan diskusi kelompok terfokus dengan pengelola program di Desa/Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten, mengkaji laporan pengaduan masyarakat lewat pos pengaduan atau saluran lainnya, maupun mengadakan investigasi khusus berkenaan dengan program.
4. Hasil monev selanjutnya dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) di Kabupaten.

X. PEMBIAYAAN.

Pembiayaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XI dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 42 Tahun 2014 bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta swadaya masyarakat.

XI. PENUTUP.

Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 42 ini ditetapkan agar dalam pelaksanaannya Desa/Kelurahan dapat diselenggarakan dengan baik, utamanya dalam rangka mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di Desa/Kelurahan serta meningkatkan efisiensi Keputusan Desa/Kelurahan sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 42 Tahun 2014 dimaksud diharapkan setiap Badan/Dinas/Instansi terkait yang memiliki program/kegiatan masuk Desa/Kelurahan agar melaksanakan kegiatan-kegiatan konkret serta melakukan monitoring, evaluasi dan mengupayakan pengembangan serta kesinambungan program.

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA